

**BUKAN DUA BANDING SATU TAPI SATU BANDING SATU:  
SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DI MASYARAKAT  
MUSLIM DESA ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL,  
YOGYAKARTA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**SITI KHAMIDATUS SHOLIKHAH, Lc  
21203012121**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.  
NIP: 19700704 199603 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1564/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : BUKAN DUA BANDING SATU TAPI SATU BANDING SATU : SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DI MASYARAKAT MUSLIM DESA ARGOMULYO SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI KHAMIDATUS SHOLIKHAH, Lc  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012121  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6582ec592575c



Penguji II  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6580fc4d4638



Penguji III  
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6582b39044966



Yogyakarta, 12 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65854721e5143

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khamidatus Sholikhah, Lc  
Nim : 21203012121  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sembarinya.

Yogyakarta 17 Jumadil Awal 1445  
30 November 2023

Saya yang Menyatakan,



Siti Khamidatus Sholikhah, Lc  
Nim. 21203012121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
MAGISTER ILMU SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 515644  
Yogyakarta 55288

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Siti Khamidatus Sholikhah, Lc

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Khamidatus Sholikhah, Lc  
NIM : 21203012121  
Judul : Bukan Dua Banding Satu Tapi Satu Banding Satu: Sistem Pembagian Warisan Di Masyarakat Muslim Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Jumadil Awwal 1445  
30 November 2023

Pembimbing,

Prof. Elis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.

NIP: 197007041996032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Beberapa wilayah memiliki ketentuan adat yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu wilayahnya adalah kelurahan Argomulyo. Kelurahan Argomulyo memberikan warisan untuk anak laki-laki dan perempuan menggunakan rasio kewarisan (1:1). Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dan saya ingin mengkajinya dengan melihat beberapa isu. *Pertama*, terkait dengan makna pembagian warisan, lebih spesifik pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan. *Kedua*, mengenai mekanisme pembagian warisan dan faktor-faktor masyarakat muslim Argomulyo masih memberlakukan pembagian harta warisan dengan sistem (1:1) untuk anak laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam untuk melihat bagaimana hukum berpengaruh di dalam proses tersebut. Penelitian ini didasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu kepala lurah, lima kepala dusun, lima *kaum*, dan lima masyarakat muslim Argomulyo yang merupakan ahli waris. Data sekunder diperoleh dari menelaah penelitian terdahulu berupa buku-buku yang berkaitan dengan hukum waris, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Data yang telah terkumpul dipaparkan dengan analisa kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian. Teori yang digunakan adalah teori internalisasi hukum dan teori *cultural determination*.

Penelitian ini menemukan bahwa *pertama* Masyarakat muslim Argomulyo memaknai kewarisan sebagai bentuk kesejahteraan terhadap anak, wujud kesetaraan dan wujud kasih sayang antara saudara. *Kedua*, masyarakat mempertahankan ketentuan pada hukum waris anak laki-laki dan perempuan yaitu (1:1) yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam (2:1). Pembagian warisan (1:1) ini dilakukan dengan dua cara yaitu pembagian warisan sebelum kematian pewaris dan setelah kematian pewaris. Adapun pembagian warisan setelah kematian pewaris Masyarakat Argomulyo membaginya dengan beberapa cara lain. *Ketiga*, terdapat beberapa faktor yang mendukung masih dipertahankannya sistem kewarisan adat dengan rasio (1:1) yang mencakup adanya dukungan ulama, meskipun ulama memahami hukum kewarisan Islam, tetapi mereka mendukung ketentuan adat (1:1) karena adanya beberapa makna, selain dukungan ulama adanya faktor pemahaman bahwa adat merupakan hal yang sakral dan masih terus diikuti karena adat ini dianggap sebuah hal yang baik. Lebih dari itu, Masyarakat juga memahami bahwa pembagian (1:1) untuk memperkuat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan.

**Kata Kunci:** *Cultural determination*, Internalisasi, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Masyarakat Muslim Argomulyo.

## ABSTRACT

Some areas have customary provisions that differ from the provisions of Islamic law. One of the areas is Argomulyo sub-district. Argomulyo Village provides inheritance for boys and girls using the inheritance ratio (1:1). This is interesting to study and I want to examine it by looking at several issues. *First*, related to the meaning of inheritance distribution, more specifically the division of inheritance to sons and daughters. *Second*, regarding the mechanism of inheritance distribution and the factors of Muslim society, Argomulyo still applies the distribution of inheritance with a system (1: 1) for boys and girls.

This study uses an anthropological approach to Islamic law to see how law affects the process. The study was based on primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews with several resource persons, namely the head of the sub-district, five heads of hamlets, five *clans*, and five Argomulyo Muslim communities who are heirs. Secondary data were obtained from reviewing previous research in the form of books related to inheritance law, journals, and other scientific works. The data that has been collected is presented by qualitative analysis. This study is descriptive-qualitative to describe what happened at the research site. The theories used are the theory of internalization of law and the theory of *cultural determination*.

This study found that *first*, the Argomulyo Muslim community interprets inheritance as a form of welfare for children, a form of equality and a form of affection between brothers. *Second*, society maintains provisions on the inheritance law of sons and daughters (1:1) that are different from the provisions of Islamic law (2:1). The division of inheritance (1:1) is carried out in two ways, namely the division of inheritance before the death of the testator and after the death of the testator. As for the distribution of inheritance after the death of the heir, the Argomulyo Community divides it in several other ways. *Third*, there are several factors that support the maintenance of the customary inheritance system with a ratio (1: 1) which includes the support of ulama, although ulama understand Islamic inheritance law, but they support customary provisions (1: 1) because of several meanings, in addition to the support of ulama there is a factor of understanding that adat is sacred and is still being followed because this custom is considered a good thing. Moreover, society also understands that division (1:1) is to strengthen equality between men and women and it is done based on agreements.

**Keywords:** *Cultural determination, Internalization, Customary Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, Argomulyo Muslim Community.*

## MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا  
الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ

*"Janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah SWT. Sesungguhnya yang berputus ada dari Rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir."*

(Q.S Yusuf: 87)

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ  
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

*"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram."*

(Ar-Ra'd: 28)

*"Watch your thoughts, they become your words; watch your words, they become your actions; watch your actions, they become your habits; watch your habits, they become your character; watch your character, it becomes your destiny."*

By other Word:

What your thoughts that your destiny  
*Apa yang kamu pikirkan itulah takdirmu*

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*

- *Kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW yang telah menorehkan secercah kisahNya dalam legenda Al-Qur'an.*
- *Kepada Ayah & mama, Nur Choliz dan Siti Fatimah serta adik-adik tercinta dek Aziz, dek Rifai dan dek Wafiq yang selalu jadi inspirator dan support system terbaik, sehingga saya bisa menyelesaikan studi S-2 ini, tentu semua ini tidak akan pernah saya capai tanpa do'a dan nasehat hangat dari ayah & mama serta adik-adik.*
- *Kepada para guru yang jasanya sangat besar dalam keberlangsungan Pendidikan saya dari TK hingga saat ini.*
- *Kepada General Manager, guidance, rekan kerja dan para pembina Kesatuan Bangsa yang selalu memberikan dukungan kepada saya.*
- *Kepada Almamater tercinta, Magister Ilmu Syari'ah , fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

A.	Huruf Arab	Nama	B.	Huruf latin	Nama
	ا	Alif		tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ب	Ba'		B	Be
	ت	Ta'		T	Te
	ث	Ša'		Š	es (dengan titik di atas)
	ج	Jim		J	Je
	ح	Ĥa'		Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
	خ	Kha'		Kh	ka dan ha
	د	Dal		D	De
	ذ	Žal		Ž	ze (dengan titik di atas)
	ر	Ra'		R	Er
	ز	Zai		Z	Zet
	س	Sin		S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal pendek

1.	----- <u>o</u> -----	fathah	ditulis	a
2.	----- <u>i</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>u</u> -----	dammah	ditulis	u

## V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulām</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

## VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“BUKAN DUA BANDING SATU TAPI SATU BANDING SATU: SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DI MASYARAKAT MUSLIM DESA ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL, YOGYAKARTA.”** Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada sang komandan mujahidin Nabi Muhammad saw, yang telah mengajarkan umatnya untuk dapat membedakan yang hak dan batil.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang peneliti susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, peneliti sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayah dan mama tersayang, Nur Choliz dan Siti Fatimah, yang dengan tulus mendidik dan mendoakan anak-anaknya, berkat beliau berdua, peneliti bisa sampai di titik ini. Semoga peneliti bisa merealisasikan harapan dan cita-cita beliau berdua.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang begitu ramah dan memberikan berbagai masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian tesis ini, terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan masukan, arahan, saran dan motivasi hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku penguji tesis, beliau begitu banyak memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku penguji tesis, beliau begitu banyak memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
8. Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku Dosen Seminar Proposal, yang telah membantu peneliti dalam menemukan tema penelitian dalam tesis ini.

9. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Dosen Perbandingan Madzhab, beliau begitu sabar dalam memberikan arahan mengenai kepenulisan kepada peneliti.
10. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama peneliti menjadi mahasiswa.
11. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan peneliti.
12. Semua teman-teman Fakultas Ilmu Syari'ah, teman-teman kelas, khususnya teman-teman ISYKAMELA yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. peneliti ucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah diberikan peneliti, peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik secara moril, materil, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang diberikan mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT.

Yogyakarta 30 November  
2023



Siti Khamidatus Sholikhah  
Nim: 21203012121

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>5</b>
C. Tujuan dan Kegunaan.....	<b>5</b>
D. Telaah Pustaka.....	<b>6</b>
E. Kerangka Teori.....	<b>10</b>
F. Metode Penelitian.....	<b>16</b>
G. Sistematika Pembahasan.....	<b>20</b>
<b>BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT</b> .....	<b>23</b>
A. Hukum Kewarisan Islam.....	<b>23</b>
1. Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	<b>23</b>
2. Sebab dan Penghalang Kewarisan.....	<b>27</b>
3. Ahli Waris dan Bagiannya.....	<b>36</b>
B. Hukum Kewarisan Adat.....	<b>42</b>
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	<b>42</b>
2. Sebab dan Penghalang Kewarisan Adat.....	<b>44</b>
3. Ahli Waris dan Bagiannya Adat.....	<b>48</b>



C. Sistem Kewarisan Islam dan Adat terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan.....	51
1. Rasio Kewarisan Dua Banding Satu Vs Satu Banding Satu .....	51
2. Dinamika Pemikiran Hukum Bagian Anak Laki-laki dan Perempuan.....	55
3. Dampak Perbedaan Hukum Kewarisan Dua Banding Satu Vs Satu Banding Satu.....	62
<b>BAB III PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT KELURAHAN ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL, YOGYAKARTA.....</b>	<b>67</b>
A. Sejarah Wilayah Kelurahan Argomulyo.....	67
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	69
1. Keadaan Pemerintahan Kelurahan Argomulyo.....	70
2. Keadaan Penduduk Kelurahan Argomulyo.....	70
3. Keadaan Pendidikan Kelurahan Argomulyo.....	71
C. Makna Pembagian Harta Waris di Masyarakat Kelurahan argomulyo.....	72
1. Kesejahteraan Anak.....	73
2. Wujud Kesetaraan.....	74
3. Wujud kasih sayang.....	75
D. Praktik Pemberian Bagian Warisan yang Sama Bagi Anak Laki-laki dan Anak Perempuan.....	77
1. Pembagian Harta Warisan Sebelum Meninggalnya Pewaris.....	79
2. Pembagian Harta Warisan Setelah Meninggalnya Pewaris.....	84
a. Pembagian Warisan Menunggu 1000 hari.....	84
b. Pembagian Warisan Tanpa Menunggu 1000 hari.....	87
3. Cara Pembagian.....	91
a. Adanya Penunjukan Obyek Warisan.....	91
b. Tidak Adanya Penunjukan Obyek Warisan.....	94
<b>BAB IV PEMELIHARAAN PRAKTIK PEMBAGIAN SATU BANDING SATU DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL, YOGYAKARTA .....</b>	<b>98</b>
A. Dukungan Ulama.....	98

B. Sakralitas Adat.....	104
C. Pemahaman Masyarakat terkait Hukum Islam.....	106
D. Pemahaman Kesetaraan Posisi anak atas Hak terhadap Harta.....	109
E. Kesepakatan Bersama.....	112
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran dan Rekomendasi.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>138</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem kewarisan di Indonesia hingga kini masih bersifat plural.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan masih eksisnya tiga sistem kewarisan yakni kewarisan adat, Islam dan kewarisan Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>2</sup> Pluralisme sistem kewarisan di Indonesia menjadikannya suatu topik yang sensitif untuk dibicarakan dalam tatanan bermasyarakat, di mana warisan seringkali menimbulkan pertikaian atau konflik dalam keluarga. Hubungan kekerabatan retak hanya karena persoalan warisan dan pembagiannya yang dinilai tidak adil.<sup>3</sup>

Kewarisan dalam Islam suatu cabang keilmuan pada lingkup hukum keluarga Islam yang berisikan tata cara membagi harta peninggalan atau peralihan harta kekayaan kepada ahli waris yang ditinggalkan beserta akibat terhadapnya dengan takaran yang sudah ditentukan berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada dalam Islam, yakni Al Qur'an dan As Sunnah dan hukumnya wajib dibagi kepada ahli waris dengan ketentuan yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *AL-ADALAH* 12, no. 3 (2015): 3.

<sup>2</sup> Ibnu, "Politik Hukum Waris; Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Indonesia Dan Arab Saudi," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 22.

<sup>3</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 20–30.

<sup>4</sup> Perangin Effendi, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Landasan hukum waris disebutkan dalam Al Qur'an pada QS An-Nisa ayat tujuh dan sembilan.<sup>1</sup> Namun, sebelum melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris seperti yang telah ditentukan, hak-hak pewaris harus dipenuhi, seperti menyelesaikan biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang, dan melaksanakan atau menunaikan wasiat yang ditinggalkan.<sup>2</sup> Berkaitan dengan status hukum waris, perlu diperhatikan bagaimana keutamaan kelompok ahli waris yang dapat dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu: nenek moyang perempuan dari pihak ibu dalam garis lurus ke atas, nenek moyang laki-laki dari pihak ayah dalam garis lurus ke atas, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan kerabat lainnya.<sup>3</sup>

Secara lebih spesifik, 1/2 didapatkan oleh anak perempuan yang sendirian, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan pasangan jika pewaris tidak memiliki anak. Bagian berikutnya, 1/4, diperoleh suami jika pewaris (istri) memiliki anak dan istri jika pewaris (suami) tidak memiliki anak; jika pewaris (suami) meninggalkan anak, istri menerima 1/8. Jika pewaris

---

<sup>1</sup> Lutfi Amalia et al., "Sebuah Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris Dalam Keluarga," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 24, no. 1 (2023): 76–92.

<sup>2</sup> Azkiya Zahrul Asmi Eltsany, "Penghalang Ahli Waris Dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan Telah Menfitnah Pewaris," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 434–42.

<sup>3</sup> Suud Sarim Karimullah, Wifa Lutfiani Tsani, and Arif Sugitanata, "Genealogi Dan Produk Pembaharuan Hukum Waris Turki," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 207–24.

memiliki anak, ayah menerima  $1/6$ , kakek menerima  $1/6$  jika tidak memiliki ayah, ibu menerima  $1/6$  jika pewaris memiliki atau meninggalkan anak, ibu menerima  $1/6$  jika pewaris meninggalkan beberapa saudara, dan nenek menerima  $1/6$  jika pewaris tidak memiliki ibu dan saudara kandung laki-laki atau perempuan. Kemudian yang mendapat  $1/3$  adalah ibu jika ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak, saudara laki-laki, dan saudara perempuan kandung atau seayah jika jumlahnya lebih dari satu orang, yang mewarisi  $2/3$  adalah anak perempuan jika jumlahnya lebih dari dua orang, dan saudara perempuan kandung atau seayah jika jumlahnya dua orang atau lebih.<sup>4</sup>

Mengenai rukun yang harus dipenuhi dalam hal mewarisi, yaitu adanya harta peninggalan dari si mayat yang dalam kitab fiqih disebut dengan tirkah, kemudian orang yang meninggalkan harta peninggalan, yang bisa disebut dengan pewaris atau dalam istilah fiqih disebut dengan *muwarits*, *muwarits* dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu mati mutlak, mati karena keputusan hakim, dan mati berdasarkan dugaan kuat. Selanjutnya ada ahli waris, atau yang mewarisi harta peninggalan *muwarits*.<sup>5</sup>

Meskipun Islam telah mengatur secara jelas bagaimana cara menyelesaikan waris sebagaimana penjabaran di atas. Namun, pembagian warisan di masyarakat

---

<sup>4</sup> Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24.

<sup>5</sup> Sofyan Munawar and Nilman Ghofur, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama)," *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (2023): 129–41.

Indonesia masih ada yang membagi harta warisan dengan cara bagi rata yakni satu banding satu baik antara laki-laki dan perempuan. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melaksanakan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya.<sup>6</sup>

Hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa pembagian warisan pada masyarakat Argomulyo, Sedayu, Bantul menggunakan pembagian warisan dengan cara (1:1) untuk anak laki-laki dan perempuan yang telah diterapkan sejak tahun 1970-an.<sup>7</sup> Dalam prosesnya, pembagian warisan tidak dibagi terlebih dahulu berdasar ketentuan hukum Islam, melainkan mereka menyisihkan harta waris mereka kepada ahli waris mereka dan membaginya dengan perbandingan (1:1).<sup>8</sup>

Temuan ini menjadi alasan mendasar, peneliti melakukan penelitian lebih mendalam mengingat terdapatnya suatu ketimpangan antara yang seharusnya dan yang senyatanya. Sederhananya, dalam pembagian warisan di masyarakat Argomulyo, Sedayu, Bantul seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, di mana hampir secara keseluruhan masyarakat Argomulyo, Sedayu, Bantul beragama Islam, di mana jumlah muslim yang ada yakni 44.684

---

<sup>6</sup> Nur Hakimah, "SISTEM KEWARISAN PERDATA BARAT DAN PERDATA ISLAM (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Perspektif BW Dan KHI)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana* 5, no. 2 (2023): 150–63.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kepala Dusun Karanglo, pada tanggal 9 September 2023, Pukul 16.00 WIB, di Dusun Karanglo.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

khususnya di Kecamatan Sedayu<sup>9</sup>, namun dalam realita pembagian warisannya belum mengindahkan ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa makna pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Argomulyo?
2. Bagaimana mekanisme pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan Perempuan?
3. Mengapa masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul masih memberlakukan pembagian harta warisan dengan sistem (1:1) untuk anak laki-laki dan perempuan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa makna pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul, bagaimana mekanisme pembagian harta warisannya dan faktor-faktor masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul masih memberlakukan pembagian harta warisan dengan sistem (1:1) untuk anak laki-laki dan perempuan.

---

<sup>9</sup> Kantor Kementerian Agama Bantul, "Jumlah Penduduk Dan Tempat Ibadah," [bantul.kemenag.go.id](http://bantul.kemenag.go.id), 2020.

Dari penjabaran tujuan penelitian di atas, manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi keilmuan di bidang Ilmu Syari'ah Islam khususnya mengenai sistem pembagian warisan di masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta.

b. Secara Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta tentang sistem pembagian warisan yang berlaku dan semoga menjadi khazanah yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai suatu bukti terhadap kebaharuan penelitian yang dilakukan, peneliti telah menggali dan mencari beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya berkenaan dengan sistem pembagian warisan di masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Peneliti memulai dari penelitian yang telah dilakukan di Yogyakarta yang beragam mulai dari penelitian tentang support dari keluarga terhadap pasangan dalam usia subur untuk menggunakan KB,<sup>10</sup> deteksi

---

<sup>10</sup> Dwi Puspitasari and Siti Nurunnayah, "Dukungan Keluarga Dalam Keikutsertaan KB Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta," *JNKI (Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia)* 2, no. 3 (2014): 93–98.



dini kanker serviks,<sup>11</sup>belum dimilikinya sikap nasionalisme dari anggota karang taruna,<sup>12</sup>peningkatan keterampilan dan pemahaman dalam berkomunikasi remaja, orang tua dan kader dari Bina Keluarga Remaja guna melahirkan remaja dan keluarga yang berbobot,<sup>13</sup>pengaplikasian tempat sampah bermotif mampu memberikan kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya,<sup>14</sup>evaluasi kepengurusan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.<sup>15</sup> praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Krapyak, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta<sup>16</sup>

Urgensi dari penjabaran penelitian terdahulu di atas ialah untuk memberikan keabsahan terhadap penelitian peneliti, bahwa penelitian terkait dengan kewarisan di Yogyakarta sudah dilakukan namun penelitian berkenaan dengan sistem

---

<sup>11</sup> Riadinata Shinta Puspitasari, “Pengabdian Masyarakat ‘Deteksi Dini Kanker Serviks’ Di Plawonan RT. 04, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mulia Madani Yogyakarta* 1, no. 1 (2023): 31–37.

<sup>12</sup> Erwinda Yullianingtyas Hestien and Dikdik Baehaqi Arif, “Sikap Nasionalisme Anggota Karang Taruna Desa Karanglo Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta,” *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2015): 169–80.

<sup>13</sup> Erni Gustina and Siti Kurnia Widi Hastuti, “Penguatan Bina Keluarga Remaja Di Pendukuhan Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, DIY,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan* 3, no. 1 (2021): 509–15.

<sup>14</sup> Rashid Purnomo, Lucky Herawati, and Choirul Amri, “Penggunaan Tempat Sampah Bermotif Terhadap Perilaku Buang Sampah Pada Tempatnya Di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Argomulyo, Sedayu, Bantul,” *Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan* 8, no. 3 (2017): 101–7.

<sup>15</sup> Putri Septiawati et al., “Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Argomulyo Melaju,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 555–64.

<sup>16</sup> Annisa Gilang Rahmatiya, “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Krapyak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2017.

kewarisan yang ada dan berjalan di satu daerah khusus yaitu di Kelurahan Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta belum dilakukan.

Berikutnya, peneliti menggali juga penelitian-penelitian yang berkenaan dengan sistem kewarisan yang ada sehingga bukan hanya terdapat perbedaan penelitian dari segi lokasi melainkan dari segi pembahasan yang dilakukan, seperti penelitian yang menjelaskan bagaimana ahli waris laki-laki memiliki bagian hampir secara keseluruhan dari harta warisan sedangkan dari pihak perempuannya hanya diberikan sedikit atau sebagian dari pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan pihak laki-laki memiliki peranan yang dominan dari perempuan dan juga masyarakatnya menganut sistem yang dinamakan patrilineal yakni garis keturunan ditarik atau diambil dari laki-lakinya saja.<sup>17</sup> Disisi lain, sistem pembagian harta warisan dilakukan dengan melangsungkan atau melakukannya secara musyawarah guna merekatkan kerukunan antara keluarga yang ditengahi oleh tokoh adat. Artinya pembagian harta warisan bisa beragam sesuai kesepakatan dari musyawarah tersebut.<sup>18</sup> Terdapat juga alasan guna menghindari konflik, harta warisan dibagi rata

---

<sup>17</sup> Raja Ritonga and Martua Nasution, "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33.

<sup>18</sup> Asbudi Asbudi, "Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong Studi Masyarakat Adat Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara," *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 3, no. 1 (2020): 24–31.

aja.<sup>19</sup>Pembagian secara rata yang dilakukan dihukum sebagai ‘urf yang fasid dengan dasar bertentangan dengan hukum Islam.<sup>20</sup>

Pada penelitian selanjutnya, terdapat peran hukum adat dalam pembagian warisan yang diberlakukan yakni dengan jalur Pancer dan jalur Kembang yang ada di Desa Adat Osing, namun ketimpangan terjadi karena jalur Pancer dan jalur Kembang merupakan implementasi dari pembagian harta warisan (2:1) antara laki-laki dan perempuan, namun dalam realisasinya ditemukan juga (1:1).<sup>21</sup>Ada juga dalam sistem pembagian waris menganut dua sistem sekaligus, yakni sistem waris Islam dan Adat, namun dalam implementasinya menyesuaikan dari keinginan para ahli waris,<sup>22</sup>kemudian melalui sistem pembagian dengan cara hibah dan melalui mediasi yang ditengahi oleh hakim di Pengadilan Agama.<sup>23</sup>sebagian lainnya

---

<sup>19</sup> Nur Nafa Maulidia Atlanta, Dominikus Rato, and Emi Zulaika, “Studi Komparasi Hak Waris Dalam Hukum Adat Dan Islam Di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember,” *Lentera Hukum* 5, no. 3 (2018): 431–48.

<sup>20</sup> Eka Rahayu Purbenazir, “Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang,” *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (2017).

<sup>21</sup> Achmad Rizqi Syahbana, Komariah, and Sofyan Arief, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Osing (Studi Di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi),” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 50–69.

<sup>22</sup> Ainun Barakah, Ulfatun Najiha, and Abdul Halim, “Eksistensi Sistem Waris Islam Di Tengah Komunitas Muslim: (Studi Kasus Pembagian Harta Waris Di Dusun Alastimur Desa Daun Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik),” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 25–37.

<sup>23</sup> Andi Herawati, “Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Makassar,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 73–81.

melakukan pembagian harta warisan dengan sistem keridhaan antara ahli waris (ikhlas).<sup>24</sup>

Secara keseluruhan dari penelitian yang dijabarkan, baik mengenai lokasi dan isi dari pembahasan yang dilakukan penelitian terdahulu, posisi penelitian bisa terlihat jelas dari pokok masalah yang difokuskan yakni menjelaskan apa makna pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Argomulyo, bagaimana mekanisme pembagian warisan masyarakat muslim Argomulyo untuk anak laki-laki dan perempuan, dan faktor-faktor dipertahankannya pembagian warisan dengan rasio (1:1) untuk anak laki-laki dan perempuan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Memecahkan tiga permasalahan pokok yang diajukan. *Pertama*, makna pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Argomulyo. *Kedua*, bagaimana mekanisme pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan Perempuan. *Ketiga*, faktor-faktor masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul masih memberlakukan pembagian harta warisan dengan sistem (1:1). Pada pokok masalah yang pertama, peneliti menggunakan teori Internalisasi Hukum dan pada pokok masalah yang kedua dan ketiga peneliti menggunakan teori *Cultural Determination*. Adapun lebih jelaskan peneliti jabarkan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ahmad Badawi, "Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Jawa Di Kecamatan Medan Sunggal," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 20–47.

## 1. Internalisasi Hukum

Peneliti menggunakan teori internalisasi hukum untuk menganalisis pemaknaan masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul terhadap hukum waris. Dalam internalisasi hukum, masyarakat menyerap kembali realitas tersebut dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia obyektif kedalam struktur kesadaran subjektif,<sup>25</sup> sehingga masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena takut terhadap hukuman tetapi juga karena mereka memahami dan mampu memaknai bahwa norma-norma hukum tersebut penting dan sesuai dengan moral dan nilai-nilai pribadi mereka. Dalam tahap ini, manusia adalah produk masyarakat. Individu mempelajari makna yang telah diobjektifikasikannya kemudian mengidentifikasikan makna tersebut kedalam dirinya dan menjadi miliknya. Sehingga, individu tidak hanya memiliki makna tersebut tetapi juga mewakili dan menyatakannya.<sup>26</sup> Untuk mencapai internalisasi, individu akan terlebih dahulu mendapatkan sosialisasi yang merupakan pengimbasan individu secara konsisten kedalam dua obyektif suatu masyarakat atau salah satu sektornya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Asmanidar, “(Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman),” *Abrahamic Religions Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2021): 99–107.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Fajriatul Kamelia and Lukman Nusa, ‘Bingkai Media Online Coverage of Indonesia ’ s Debt in an Online’, *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7.1 (2018), 10–16

Internalisasi hukum diterapkan dalam karya-karya Peter L Berger, yang menyoroti bahwa karakter subjektif terbentuk dari sosialisasi primer dan sekunder.<sup>28</sup> Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dialami oleh individu, yaitu pada masa kanak-kanak, yang dengan itu ia menjadi anggota masyarakat. Sedangkan sosialisai sekunder merupakan proses lanjutan yang mengimbas individu yang sudah tersosialisasi ke dalam sektor-sektor baru dunia obyektif masyarakatnya.<sup>29</sup> Dunia obyektif individu terbentuk di dalam sosialisai primer. Sosialisasi primer menciptakan kesadaran suatu abstraksi yang semakin tinggi dari peranan dan sikap orang lain tertentu ke peranan dan sikap pada umumnya. Hal ini di contohkan dengan seorang ibu yang memarahi anaknya setiap kali menumpahkan sup. Maka, keumuman norma tersebut akan diperluas secara subjektif oleh si anak. Sosialisasi primer akan berakhir ketika konsep tentang orang lain pada umumnya telah terbentuk dan tertanam dalam kesadaran individu. Sedangkan, sosialisasi sekunder dipahami sebagai internalisasi sejumlah “subdunia”, kelembagaan atau yang berlandaskan lembaga. Oleh karena itu, sifat dan jangkauan nya ditentukan oleh pembagian kerja dan distribusi pengetahuan dalam lingkungan sosial.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Nurkhalis Nurkhalis, ‘Bangunan Pembentukan Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger: Teori Pembedah Realitas Ganda Kehidupan Manusia’, *Jurnal Community*, 4.1 (2018), 74–89

<sup>29</sup> Peter L Beger, *Piramida Kurban Manusia. Ter. A Rahman Tolleng* (Jakarta: LP3ES, 1982).

<sup>30</sup> Asmanidar, “Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik ( Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman)”, hlm: 102.

Menurut Berger, konstruksi realitas sosial adalah proses dimana seseorang berinteraksi dan membentuk realitas-realitas. Menurut konsep ini masyarakat bukanlah entitas obyektif yang berevolusi dengan cara yang tidak dapat diubah. Akan tetapi, manusia menciptakan realitas melalui interaksi sosial. Ketika manusia berinteraksi dengan orang lain, manusia akan terus memberikan pesan dan kesan, mengamati, mengevaluasi dan menilai situasi berdasarkan cara mereka disosialisasikan untuk memahami dan berinteraksi terhadap diri mereka. Melalui proses pemahaman dan pendefinisian inilah, manusia menafsirkan realitas dan menegosiasikan makna.<sup>31</sup>

## **2. Cultural Determination**

Faktor-faktor pendorong masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul masih memberlakukan pembagian harta warisan dengan sistem (1:1) tentunya tidak terbentuk secara serta merta. Menurut Bronislaw seorang antropolog terkemuka mengatakan seluruh aspek dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh kebudayaannya. Bahkan kebutuhan manusia sekecil apapun itu. Hal ini selaras dengan perspektif tradisional yaitu masyarakatlah yang terlebih dahulu berubah lalu diikuti dengan hukum baru. Menurut Richard T. La Piere yang merupakan salah satu tokoh dalam pandangan ini hukum bukanlah penggerak suatu perubahan tetapi hal lainnya misalnya: pergeseran

---

<sup>31</sup> Peter L Berger and Thomas Luckman, *The Social Construction Of Reality* (England: Penguin Group, 1966).

nilai falsafah kehidupan, kemajuan teknologi, pertambahan jumlah masyarakat dan lain sebagainya. Jadi, hukum bukanlah faktor penyebab dari munculnya perubahan dalam masyarakat, melainkan akibat dan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Segala kebutuhan manusia seperti bernafas, makan, tidur dan lain sebagainya tidak hanya ditentukan oleh refleksi fisiologis tetapi juga faktor kultural. Misalnya kebutuhan manusia untuk mencari pendamping hidup bukan hanya ditentukan oleh perjodohan sederhana tetapi dengan institusi kultural yang sangat diagungkan yaitu pernikahan. Rangsangan fisiologis yang berkombinasi dengan kondisi budaya inilah yang menentukan pertalian keluarga tersebut, di mana keinginan untuk mencari pendamping ditentukan oleh kebutuhan akan kerja, ekonomi dan kedudukan sosial. Inilah yang disebut dengan *cultural determinism*, yaitu hal-hal yang terdapat dalam masyarakat muncul berdasar budaya yang dimiliki sendiri.<sup>33</sup>

Menurut Bronislaw Malinowski, melalui konsep dasar *cultural determinism*, Ia mencoba menghubungkan kebudayaan dengan naluri manusia. Dikatakan bahwa lingkungan menentukan semua perbuatan makhluk. *Stimulus* (S) ialah semua keadaan yang ada diluar makhluk hidup.

---

<sup>32</sup> Richard T. La Piere, *The Routledge Handbook of Social Change* (NJ Prentice Hall: Englewood cliffs, 1974).

<sup>33</sup> Selo Soemardjan, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1964).



*Drive* (D) yaitu keadaan suatu wilayah dapat menghasilkan dorongan, yang pada akhirnya akan menghasilkan *respons* (R).<sup>34</sup> Suatu R dikatakan menghasilkan, jika R tertentu mampu menghilangkan D tertentu dalam suatu S tertentu. Akibatnya, Seseorang akan melakukan R yang sama setiap kali ada D yang sama dalam S yang sama. Kaum *behaviourisme* percaya bahwa respons yang tetap terhadap sesuatu *complex drives* menyebabkan terjadinya kebudayaan manusia. Jadi, kebudayaan adalah seluruh implementasi dari kepercayaan dan kebiasaan yang menjadi dasar manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang konkrit dan spesifik yang dihadapinya ketika beradaptasi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>35</sup>

Adapun 7 komponen kebudayaan yang disebut dengan *cultural universals*, yaitu: 1) Perlengkapan hidup manusia, 2) Mata pencaharian hidup dan ekonomi, 3) Sistem kemasyarakatan (organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan), 4) Bahasa (lisan maupun tulisan), 5) kesenian 6) Sistem pengetahuan 7) Religi.<sup>36</sup> Tidak ada suatu unsur kebudayaan yang tidak memiliki fungsi. Jika ada unsur kebudayaan yang fungsinya hilang. Unsur

---

<sup>34</sup> Hari Poerwanto, *Kebudayaan Dan Lingkungan: Dalam Perspektif Antropologi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

<sup>35</sup> Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005).

<sup>36</sup> Soemardjan, *Setangkai Bunga Sosiologi...*, hlm: 65.

tersebut akan hilang dengan sendirinya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Malinowski.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *cultural determinants* sebagai standar untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul masih memberlakukan pembagian harta warisan dengan sistem (1:1). Teori ini digunakan untuk menemukan faktor pembentuk kecenderungan pemilihan hukum dalam pembagian harta warisan pada anak laki-laki dan perempuan.

#### **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan didukung oleh penelitian literatur (*library research*), dengan mewawancarai lurah, lima kepala dusun, lima *kaum* dan lima ahli waris masyarakat muslim Argomulyo. Penelitian ini didukung dengan melihat literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menjelaskan apa makna harta warisan di kalangan masyarakat muslim Argomulyo, bagaimana mekanisme pembagian warisan bagi anak laki-laki dan perempuan, dan faktor yang mendorong masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul masih memberlakukan pembagian harta warisan dengan sistem (1:1).

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm: 69.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat muslim, bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan norma budaya, dan bagaimana hukum Islam diartikulasikan oleh individu dan kelompok. Selain itu pendekatan ini juga berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum tersebut difungsikan. Budaya hukum ini pada tahap selanjutnya mempengaruhi perilaku hukum.<sup>38</sup> Melalui pendekatan ini, berupaya melihat hubungan antara agama dengan berbagai pranata yang terjadi pada masyarakat muslim Argomulyo bahwa agama ternyata berkorelasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat,<sup>39</sup> dan menjelaskan apa makna harta warisan di kalangan masyarakat muslim Argomulyo, bagaimana mekanisme pembagian warisan bagi anak laki-laki dan Perempuan, dan faktor yang mendorong masyarakat muslim Argomulyo, masih memberlakukan pembagian harta warisan dengan sistem (1:1).

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Namun, secara praktis penelitian ini diawali dengan menetapkan sumber data

---

<sup>38</sup> Arif Wicaksana and Tahar Rachman, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>39</sup> Huzaini Huzaini, "Konflik Sosial Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Keluarga Islam (HKI)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 669–78, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2097>.

dengan Teknik *purposive sample*. Di mana dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer dengan cara menemui dan mewawancarai langsung kepala lurah, lima kepala dusun (dusun Karanglo, dusun Pedes, dusun Panggang, dusun Sengon Karang, dusun Serontakan), lima tokoh agama/*kaum* dan lima masyarakat muslim Argomulyo, kec. Sedayu, Kab. Bantul, Yogyakarta yang merupakan ahli waris. Kemudian peneliti mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah penelitian terdahulu berupa buku-buku yang berkaitan dengan hukum waris, jurnal dan karya ilmiah lainnya untuk mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 cara, yakni, *Pertama*, observasi, merupakan salah satu metode dalam mendapatkan data yaitu dengan terjun langsung kedalam lingkungan yang menjadi subyek penelitian selanjutnya melihat secara akurat dan mencatat fenomena yang menjadi obyek kajian dalam penelitian.<sup>40</sup> Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta yang menjadi subyek penelitian, selanjutnya mencatat secara detail temuan-temuan yang didapatkan dari para ahli waris yaitu adanya aturan yang menentukan bagaimana warisan akan dibagikan untuk anak laki-laki dan perempuan, dengan memperhatikan batasan-batasan dalam korelasi pokok masalah yang diajukan.

---

<sup>40</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).

*Kedua*, wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan berupa tanya jawab secara lisan dengan subyek penelitian dan diarahkan kepada pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian guna menemukan perasaan, persepsi dan juga pemikiran dari narasumber.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang sebagai narasumber-narasumber terkait data-data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Adapun rinciannya yaitu: satu orang lurah, lima orang kepala dusun, lima orang tokoh agama/*kaum* dan lima orang ahli waris.

*Ketiga*, dokumentasi, merupakan langkah dalam mengumpulkan data berupa data-data, dokumen, arsip-arsip yang diperoleh dari sumber yang terpercaya untuk dapat melengkapi data primer dan memperoleh informasi mengenai penelitian yang dikaji.<sup>42</sup> Dalam hal ini, peneliti mendapatkan hasil dokumentasi berupa foto, buku-buku, dan sertifikat kepemilikan.

Data penelitian pembagian warisan pada masyarakat Argomulyo ini dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dipaparkan secara sistematis. Proses pemaparannya dilakukan dengan secara kolaboratif antara etik dan emik. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan orisinalitas data serta teori yang berkembang terkait data tersebut. Adapun istilah-istilah yang muncul akan dipaparkan dalam bahasa lokal. Penjelasan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

mengenai apa makna harta waris di kalangan masyarakat muslim Argomulyo, bagaimana mekanisme pembagiannya, dan faktor pendorong masyarakat muslim Argomulyo, masih memberlakukan pembagian harta warisan dengan sistem (1:1), juga menggunakan aspek *native's poin of view* sehingga bukan hanya pandangan peneliti saja yang nampak.

Data yang dipaparkan merupakan hasil analisis secara kualitatif tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam rumusan masalah yang pertama, kedua dan ketiga mengenai penjelasan apa makna harta waris di kalangan masyarakat muslim Argomulyo, bagaimana mekanisme pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan, dan faktor pendorong masyarakat muslim Argomulyo, Sedayu, Bantul masih memberlakukan pembagian harta warisan dengan sistem (1:1), peneliti akan menganalisis dan mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan teori yang dikemukakan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagaimana akan peneliti paparkan fokus dan pembahasan yang akan disajikan di dalamnya.

**Bab Pertama**, merupakan bab yang akan memaparkan mengapa penelitian ini menjadi penting dilakukan, di bab ini juga peneliti akan menyajikan permasalahan yang akan dijawab, selain itu bab ini juga menjelaskan tentang kegunaan penelitian, memaparkan kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya dan teori yang akan digunakan. Dalam bab ini juga dipaparkan terkait cara peneliti memaparkan

penelitian termasuk pengumpulan data, Teknik pengumpulan data, metode pengumpulan, pendekatan dan beberapa cara lain yang relevan.

**Bab Kedua**, merupakan serangkaian dasar hukum yang akan digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Pada bab ini di point pertama akan menjelaskan mengenai kewarisan dalam hukum waris Islam, sebab dan penghalang kewarisan, ahli waris dan bagiannya. Pada point kedua akan dijelaskan mengenai hukum kewarisan adat yang didalamnya menjelaskan terkait pengertian hukum waris adat, sebab dan penghalang kewarisan adat, dan ahli waris beserta bagiannya. Pada point ketiga akan memaparkan mengenai rasio kewarisan dua banding satu (2:1) vs satu banding satu (1:1), dinamika pemikiran hukum bagian anak laki-laki dan perempuan, dan dampak hukum kewarisan dua banding satu (2:1) vs satu banding satu (1:1).

**Bab Ketiga**, merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan. Pada bab ini berisi tentang temuan peneliti dari hasil wawancara berupa sejarah wilayah desa Argomulyo dan gambaran lokasi secara umum, setelah paparan ini bab ini juga akan mengulas pemahaman masyarakat terkait dengan makna pembagian harta waris dan bab ini akan disusul dengan paparan mengenai praktik pembagian warisan hak yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Paparan ini akan dilengkapi dengan beberapa contoh kasus untuk menggambarkan praktik yang terjadi di Kelurahan Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta.

**Bab Keempat**, merupakan inti dari penelitian yaitu temuan peneliti terkait pertahanan praktik pembagian (1:1) di kalangan masyarakat muslim Argomulyo,

Sedayu, Bantul, Yogyakarta dan faktor-faktor yang melatarbelakangi dipertahankannya pembagian kewarisan dengan sistem satu banding satu.

**Bab Kelima**, merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan tesis yang memaparkan kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti. Selanjutnya saran dan rekomendasi agar dikembangkan bagi penelitian selanjutnya yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

##### 1. Makna Pembagian Warisan di Kalangan Masyarakat Muslim Argomulyo

Masyarakat Argomulyo memiliki pemahaman tersendiri terhadap sistem pembagian warisan (1:1). Pemahaman ini sangat berkaitan dengan makna-makna yang terkandung dari pemahaman mereka. Ada beberapa makna yang terkandung di dalam pembagian warisan. Makna *pertama*, makna berupa kesejahteraan anak. *Kedua*, makna sebagai wujud kesetaraan. *Ketiga*, makna sebagai wujud kasih sayang antara saudara.

##### 2. Mekanisme Pembagian Warisan bagi Anak Laki-laki dan Perempuan

Sistem pembagian warisan yang ada di Desa Argomulyo menggunakan sistem kewarisan (1:1) yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam (2:1). Mereka menganggap perbedaan jenis kelamin tidak berpengaruh dalam pemberian hak warisan. Pembagian warisan (1:1) ini dilakukan dengan dua cara yaitu pembagian warisan sebelum meninggalnya pewaris dan setelah meninggalnya pewaris. Adapun pembagian warisan setelah meninggalnya pewaris, masyarakat Argomulyo membagi lagi menjadi dua cara yaitu harta

warisan dibagikan setelah 1000 hari setelah meninggalnya pewaris, dan ada juga yang membagikan harta warisan sesegera mungkin tanpa harus menunggu 1000 hari. Sementara itu, dilihat dari aspek cara pembagian warisan dibagi menjadi dua yaitu: adanya penunjukkan mengenai obyek warisan dan tanpa adanya penunjukkan obyek warisan.

### **3. Faktor-Faktor dipertahankannya Praktik Pembagian Satu Banding Satu (1:1) Di Kalangan Masyarakat Muslim Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta:**

Praktik pembagian waris yang berlaku antara anak laki-laki dan Perempuan ini sudah berlangsung lama. Jika di beberapa wilayah sistem pembagian ini meluntur. Di Desa Argomulyo praktik ini terus berlangsung. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor *Pertama*, adanya dukungan ulama/*kaum*. *Kaum* dianggap oleh Masyarakat Argomulyo memiliki otoritas yang diikuti perkataan dan sikapnya. Dukungan ulama ini mempertegas pemahaman mereka bahwa pembagian warisan (1:1) boleh dilakukan dan lebih menekankan pada kerelaan antara ahli waris. *Kedua*, sakralitas adat, Sistem kewarisan pada Masyarakat Argomulyo menunjukkan bahwa disana menggunakan sistem bilateral. Namun sistem bilateral ini beranjak jauh dari bilateral Qur'ani. Jika dalam bilateral Qur'ani anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan dengan rasio (2:1). Sementara itu, dalam hukum kewarisan adat pada Masyarakat

Argomulyo bagian warisan yang diperoleh anak laki-laki dan perempuan benar-benar sama. Hal ini dipahami sebagai adat yang telah melembaga bahkan hukum Islam tidak mampu meruntuhkan sakralitas adat tersebut. *Ketiga*, pemahaman masyarakat terkait Hukum Islam, dalam menerapkan sistem pembagian warisan bukan karena tidak tahu mengenai hukum Islam, akan tetapi bagi mereka adat ini dapat memberikan kemaslahatan yang jauh lebih banyak serta menjadi jalan tengah berbagai pihak. *Keempat*, pemahaman kesetaraan posisi anak atas hak terhadap harta, penerapan sistem pembagian warisan menggunakan rasio (1:1) pada masyarakat Argomulyo sebagai upaya dalam menyetarakan hak waris antara laki-laki dengan perempuan tanpa mendiskreditkan pihak tertentu. *Kelima*, kesepakatan bersama, kesepakatan dari seluruh ahli waris di Desa Argomulyo biasanya dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Pada praktiknya, orang tua mereka telah menunjukkan bagian-ahli waris sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Argomulyo yaitu (1:1). Setelah orang tua mereka meninggal barulah diadakan musyawarah lanjutan mengenai obyek warisan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal ahli waris. Musyawarah lanjutan ini hanya terjadi pada momen-momen tertentu.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini masih terbatas pada masyarakat Islam di Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan penelitian lain yang sejenis sehingga dapat melihat praktik pembagian harta warisan yang dilakukan Masyarakat Islam di suatu wilayah tertentu di Indonesia yang juga kental akan Hukum Adat. Melalui cara ini diharapkan dapat diperoleh pola pewarisan yang berlaku pada Masyarakat Islam baik di Jawa maupun luar Jawa. Pola pewarisan yang hidup dalam Masyarakat Islam di berbagai wilayah di Indonesia dapat digunakan acuan dalam rangka membangun hukum waris nasional.
2. Model pembagian harta warisan menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam perlu disosialisasikan sejak dini di masyarakat melalui berbagai cara. Salah satunya adalah lewat pendidikan yaitu memasukkan bahasan tersebut dalam pelajaran agama Islam atau ilmu budaya pada siswa SMP/SMA. Dengan demikian diharapkan sejak dini mereka telah mendapat informasi terkait pola pewarisan yang ada di Indonesia, sehingga ketika dihadapkan pada pola pembagian waris maka mereka mengetahui ilmu pengetahuan pembagian harta warisan.
3. Pemahaman mengenai bentuk dan pola pembagian harta warisan menurut Hukum Waris Adat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, Hukum Waris Islam maupun Hukum Waris Barat (KUHPerduta) harus dipahami dan dikuasai oleh seorang Notaris. Hal ini dikarenakan apabila

suatu saat seorang Notaris dihadapkan dengan klien yang akan membuat surat keterangan waris (SKW), Notaris mampu melayani sesuai permintaan klien dan dapat memberikan bantuan untuk menghitung bagian harta warisan sesuai hukum waris islam atau hukum waris adat yang wilayah satu dengan wilayah yang lainnya berbeda di Indonesia.

4. Bagi pemerintah khususnya para penegak hukum yang berkaitan dengan pembagian sengketa waris seperti hakim, advokat atau pengacara perlu memahami dan memperkirakan model Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam sehingga memudahkan mereka dalam membantu masyarakat yang beragama Islam dalam menghadapi kasus terkait pewarisan.



## Daftar Pustaka

### 1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maraghi*. Shirkah Maktabah, 1946.

Ali Ridha, Muhammad Rasyid bin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*. Al-haiat Al-Misriyah, 1990.

Qutb, Sayid. *Tafzir Fi Zilal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

### 2. Hadits/Ilmu Hadits

Al-Baihaki, Abi Bakar Bin <sup>1</sup>

Ash-Shon'ani, <sup>2</sup>

### 3. Buku/Fiqh/Usul fiqh/Hukum

Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Anshary. *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Teori Dan Praktik*. Cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Cet ke-1. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

---

<sup>1</sup> Husein Bin Ali Sunnanul Qubra, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

<sup>2</sup> Imam Muhammad Bin Ismail Bin Amir Al-Yamani Taudhihul Ahkam Min Bulughil Marom, Cet ke-1 (Jedah-Arab Saudi: Darul Qiblah, 1992).

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits Fisy Syarii'atil Islaamiyyah 'Alaa Dhau 'Al-Kitaab Wa Sunnah. Ter A.M Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Ash-shiddieqy, Hasbhi. *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*. Cet ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ash Shabuniy, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*. Cet ke-1. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Asy-syair, Muhammad. *Al-Hidayah Fi Al-Ahkam Al-Mawaritsi Wa Al-Washaya Wifqon Li Asy-Syari'ah Wa Al-qanun Al-Mishry* (Cairo: Jamiatu Al-Azhar Kulliyati Asy-syari'ah Wa Al-qanun Al-Mishry, 2019.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Edited by Muhlison. Cet ke-14. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.

Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*. Cet ke-9. Jakarta: Kencana, 1959.

Effendi, Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, Dan Aplikasi*. Cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekebabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- Hasan, A. *Al-Faraid*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1996.
- Kadir, A. *Memahami Ilmu Faraid: Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Edited by Ulmilla Dhia. Ed.1., Cet. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Lubis, Suhrawardi K & Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam: Lengkap Dan Praktis*. Cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Malinowski, Bronislaw. *The Functional Theory Of Culture Dalam Setangkai Bunga Sosiologi*. Edited by Selo Soemardjan. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1964.
- Malinowski, Bronislow. *A Scientific Theory Of Culture & Other Essay*. First Publ. London and New York: The Univercity Of North Carolina Press, 1944.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Ed. 1., Ce. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Ed. 1., Ce. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.



- Muhammad Alhusaini, Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin. *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shaleh*. Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Muhammad, Busyar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Muhibin & Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Ed.1., Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- . *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Ed. 1., Ce. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Peter L Beger. *Piramida Kurban Manusia. Ter. A Rahman Tolleng*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Peter L Berger dan Thomas Luckman. *The Social Construction Of Reality*. England: Penguin Group, 1966.
- Piere, Richard T. La. *The Routledge Handbook of Social Change*. NJ Prentice Hall: Eng- Lewood cliffs, 1974.
- Poerwanto, Hari. *Kebudayaan Dan Lingkungan: Dalam Perspektif Antropologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Cet ke-1. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Rahman, Abdur. *Hudud Dan Kewarisan*. Ed. 1., Ce. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Ed. 1., Ce. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- . *Fiqh Mawaris*. Ed. 1., Ce. Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Salihima, Syamsul Bahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Ed. 1., Ce. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Cet ke-4. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- . *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Soemardjan, Selo. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1964.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Cet ke-13. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2004.

Usman, Suparman & Somawinata, Yusuf. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Wiranata. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005.

Yahya, taufik H.Idris, Djakfar. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: P.T Dunia Pustaka Jaya, 1995.

#### **4. Perundang-Undangan**

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Agama R.I., Departemen. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 1998.

#### **5. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**

Amalia, Lutfi, Nurti Budiyanti, Sasqia Faradila, Yasmin Kurniawan, and Baharudin Akbar. “Sebuah Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris Dalam Keluarga.” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 24, no. 1 (2023): 76–92.

Aminuddin, Aminuddin, Emy Emy, and Nur Sahdi. “Pembagian Harta Adat Dan Problematika Pembagian Di Desa Tammangalle Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1,

no. 1 (2022): 15–20. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.157>.

Asbudi, Asbudi. “Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong Studi Masyarakat Adat Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.” *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 3, no. 1 (2020): 24–31.

Asmanidar. “( Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman).” *Abrahamic Religions Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2021): 99–107.

Atlanta, Nur Nafa Maulidia, Dominikus Rato, and Emi Zulaika. “Studi Komparasi Hak Waris Dalam Hukum Adat Dan Islam Di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.” *Lentera Hukum* 5, no. 3 (2018): 431–48.

Badawi, Ahmad. “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Jawa Di Kecamatan Medan Sunggal.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 20–47.

Barakah, Ainun, Ulfatun Najiha, and Abdul Halim. “Eksistensi Sistem Waris Islam Di Tengah Komunitas Muslim: (Studi Kasus Pembagian Harta Waris Di Dusun Alastimur Desa Daun Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik).” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 25–37.

Burhan, Muhammad. “Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Dalam Hukum

Kewarisan Indonesia” 2, no. 2 (2017): 283–326.  
<https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.141>.

Choiriyah, Saprida, and Emilia Sari. “Journal of Islamic Law.” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.

Dahlan, Moh. “Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504>.

Datumula, Sarpika. “Makna Keadilan Pada Ketentuan 2 : 1 ( Dua Banding Satu ) Dalam Konsep Waris Islam.” *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 132–43. <https://core.ac.uk/outputs/492893775>.

Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. “Implementasi Paradigma Ushul Fiqih Munawir Sjadzali Dalam Pembagian Waris Di Indonesia.” *International Seminar on Islamic Studies* , 2019, 263–69.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/2961/>.

Elsany, Azkiya Zahrul Asmi. “Penghalang Ahli Waris Dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan Telah Menfitnah Pewaris.” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 434–42.

Faizah, Ayu. “KEADILAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan

Munawir Sjadzali.” *JITQAF Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1 (2021): 129–47.

Faruq, Nuhammad Al. “Antara Idealisme Dan Praktek Masyarakat Dalam Pembagian Harta Waris.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 1–13.

Gustina, Erni, and Siti Kurnia Widi Hastuti. “Penguatan Bina Keluarga Remaja Di Pendukuhan Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, DIY.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan* 3, no. 1 (2021): 509–15.

Hakimah, Nur. “SISTEM KEWARISAN PERDATA BARAT DAN PERDATA ISLAM (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam Perspektif BW Dan KHI).” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana* 5, no. 2 (2023): 150–63.

Hamdani. “Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan.” *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 1, no. 1 (2020): 32–43.

Herawati, Andi. “Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Makassar.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 73–81.

———. “Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Makassar.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 05, no. 01 (2019): 73–

81.

Hestien, Erwinda Yullianingtyas, and Dikdik Baehaqi Arif. "Sikap Nasionalisme Anggota Karang Taruna Desa Karanglo Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta." *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2015): 169–80.

Holilulloh, Andi. "Pierre Bourdieu Dan Gagasannya Mengenai Agama." *Citra Ilmu* 24, no. 12 (2016): 137–45.

Huzaini, Huzaini. "Konflik Sosial Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Keluarga Islam (HKI)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 669–78.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2097>.

Ibnu. "Politik Hukum Waris; Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Indonesia Dan Arab Saudi." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 22.

Intan Saputri, Apik Anitasari. "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Dan Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid." *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 24–50.

Irham, Iqbal Sireger, Lili Rahmawati. "Dua Banding Satu: Perbandingan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an." *Al-ADILLAH: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2023).

Karimullah, Suud Sarim, Wifa Lutfiani Tsani, “Genealogi Dan Produk Pembaharuan Hukum Waris Turki.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 207–24.

Khayati, Sri. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24.

Kamelia, Fajriatul, and Lukman Nusa. “Bingkai Media Online Coverage of Indonesia ’ s Debt in an Online.” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v.>

Masrusi & Hanifah. “Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadili” 9, no. April (2022): 41–53.

Munawar, Sofyan, and Nilman Ghofur. “Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama).” *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (2023): 129–41.

Muthmainnah, Muthmainnah, and Fattah Setiawan Santoso. “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.



<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>.

Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 20–30.

Natalia, Sandra dkk. "Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3148–56.  
<https://doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.3148-3156>.

Nurhadi. "Hikmah Di Balik Kaedah Dua Banding Satu Pada Hukum Warisan." *AL-'ADALAH* 4, no. 1 (2019).

Nurhadi, Nurhadi. "Hikmah Dibalik Kaedah Dua Banding Satu Pada Hukum Warisan." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 01–13. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.436>.

Nurkhalis, Nurkhalis. "Bangunan Pembentukan Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger: Teori Pembedah Realitas Ganda Kehidupan Manusia." *Jurnal Community* 4, no. 1 (2018): 74–89.  
<https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.191>.

Purbenazir, Eka Rahayu. "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang." *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (2017).

Purnomo, Rashid, Lucky Herawati, and Choirul Amri. "Penggunaan Tempat

Sampah Bermotif Terhadap Perilaku Buang Sampah Pada Tempatnya Di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Argomulyo, Sedayu, Bantul.”  
*Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan* 8, no. 3 (2017): 101–7.

Puspitasari, Dwi, and Siti Nurunnayah. “Dukungan Keluarga Dalam Keikutsertaan KB Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta.” *JNKI (Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia)* 2, no. 3 (2014): 93–98.

Puspitasari, Riadinata Shinta. “Pengabdian Masyarakat ‘Deteksi Dini Kanker Serviks’ Di Plawonan RT. 04, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mulia Madani Yogyakarta* 1, no. 1 (2023): 31–37.

Raja Ritonga. “Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>.

Ridwan, Rifanto Bin, and Lukman Asha. “Praktik Pembagian Warisan Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang.” *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Masyarakat* 16, no. 6 (2022): 2172–85.

Rifanto, Lukman Zaynal, Bin Ridwan. “Praktik Pembagian Warisan Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang.” *Al-*

*Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022).

Ritonga, Raja, and Martua Nasution. "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33.

Sari, Diah. "Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar." *Jurnal Hukum Prioritas* 7, no. 1 (2019): 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Septiawati, Putri, Muhammad Wisanggeni, Nidia Nidia, and Rigel Nurul Fathah. "Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Argomulyo Melaju." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 555–64.

Siregar, Lili Rahmawati, and M Iqbal Irham. "Two To One : Comparison Of Men And Women In The Qur ' an Dua Banding Satu : Perbandingan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur ' an," n.d.

Sullivan, Johan. "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Islam Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 87–94.

Supriyadi. "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *AL- 'ADALAH* 12, no.

3 (2015): 3.

Syahbana, Achmad Rizqi, Komariah, and Sofyan Arief. “Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Osing (Studi Di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi).” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 50–69.

Tambi, Muhamad Faisal. “Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Lex Privatum* 6, no. 9 (2019): 44–51.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824>.

Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.  
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Zaynal. “PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SECARA MERATA ANTARA LAKI – LAKI DAN PEREMPUAN DI KECAMATAN KEPAHIANG” 16, no. 6 (2022): 2172–85.  
<https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1377>.

## 6. Lain-lain

Arsip Profil Kelurahan Argomulyo 2021

Kantor Kementerian Agama Bantul. “Jumlah Penduduk Dan Tempat Ibadah.”

bantul.kemenag.go.id, 2020.

## **7. Wawancara**

Wawancara dengan G (Inisial Nama Narasumber Kepala Dusun Karanglo) di Dusun Karanglo, tanggal 24 September 2023.

Wawancara dengan R (Inisial Nama Narasumber Ahli Waris Dusun Karanglo) di Dusun Karanglo, tanggal 05 Oktober 2023.

Wawancara dengan J (Inisial Nama Narasumber Kepala Dusun Panggang) di Dusun Panggang, tanggal 06 Oktober 2023.

Wawancara dengan B (Inisial Nama Narasumber Ahli Waris Dusun Panggang) di Dusun Panggang, tanggal 06 Oktober 2023.

Wawancara dengan N (Inisial Nama Narasumber Tokoh Agama Dusun Panggang) di Dusun Panggang, tanggal 06 Oktober 2023.

Wawancara dengan L (Inisial Nama Narasumber Kepala Dusun Sengon Karang) di Dusun Sengon Karang, tanggal 24 September 2023.

Wawancara dengan R (Inisial Nama Narasumber Tokoh Agama Dusun Sengon Karang) di Dusun Sengon Karang, tanggal 05 Oktober 2023.

Wawancara dengan H (Inisial Nama Narasumber Ahli Waris Dusun Sengon Karang) di Dusun Sengon Karang 05 Oktober 2023.

Wawancara dengan T (Inisial Nama Narasumber Ahli Waris Dusun Sengon Karang) di Dusun Sengon Karang, tanggal 05 Oktober 2023.

Wawancara dengan S (Inisial Nama Narasumber Kepala Dusun Pedes) di Dusun Pedes, tanggal 24 September 2023.

Wawancara dengan N (Inisial Nama Narasumber Tokoh Agama Dusun Pedes) di Dusun Pedes, tanggal 06 Oktober 2023.

Wawancara dengan N (Inisial Nama Narasumber Ahli Waris Dusun Pedes) di Dusun Pedes, tanggal 06 Oktober 2023.

Wawancara dengan N (Inisial Nama Narasumber Kepala Dusun Serontakan) di Dusun Serontakan, tanggal 07 Oktober 2023